



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Akte Kelahiran/Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Akte asli dan fotokopian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa berkas persyaratan lengkap
2. Petugas melakukan verifikasi lengkap
3. Kasi melakukan paraf legalisir akte
4. Kabid menandatangani legalisir akta pencatatan sipil
5. petugas menyerahkan legalisir akta pencatatan sipil yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis kepada Kadisdukcapil dan di facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe